



SALINAN

**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 146 TAHUN 2023**

TENTANG

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUP
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PACITAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang :**
- a bahwa untuk meningkatkan kedisiplinan, produktivitas dan kinerja, serta kesejahteraan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan, perlu diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil,
 - b bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya, dengan memperhatikan kemampuan daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan,
 - c bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, mengamanatkan Pemerintah Daerah menetapkan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah,
 - d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan,

- Mengingat :**
- 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730),
 - 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897),
 - 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856),
 - 4 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477),
 - 5 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402),
 - 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Neraga Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42),
 - 7 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77),

- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718),
- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781),
- 10 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan,
- 11 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri,
- 12 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636),
- 13 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047),
- 14 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Peningkatan Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2013 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Peningkatan Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2014 Nomor 4),
- 15 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah bebarapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 9),
- 16 Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2019 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 220 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 221),

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PACITAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Kabupaten Pacitan
- 2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan
- 3 Bupati adalah Bupati Pacitan
- 4 Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah
- 5 Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah
- 6 Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan
- 7 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan
- 8 Pejabat Penilai Kinerja PNS adalah atasan langsung PNS atau pejabat yang ditunjuk
- 9 Tambahan Penghasilan PNS yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS berdasarkan penilaian kinerja
- 10 Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian
- 11 Daftar Hadir Elektronik adalah aplikasi yang digunakan untuk pengisian daftar hadir oleh PNS pada saat masuk bekerja dan pulang bekerja
- 12 Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt adalah PNS yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas jabatan struktural, karena pejabat struktural yang bersangkutan berhalangan tetap
- 13 Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh adalah PNS yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas Jabatan struktural, karena pejabat struktural yang bersangkutan berhalangan sementara

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Pemberian TPP di Lingkungan Pemerintah Daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan penghasilan ASN dan sebagai acuan bagi setiap penghasilan ASN dalam pengelolaan kinerja untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah

BAB II PEMBERIAN TPP

Bagian Kesatu Penerima TPP

Pasal 3

ASN selain menerima penghasilan juga diberikan TPP setiap bulan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 4

- (1) ASN Penerima TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan kepada
 - a PNS, dan
 - b PPPK
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut
 - a bukan sebagai CPNS,
 - b tidak mendapatkan tunjangan profesi Guru atau tambahan penghasilan,
 - c tidak mendapatkan tambahan tunjangan penghasilan dari pengelolaan dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD),
 - d tidak sedang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan,
 - e tidak sedang dibebaskan sementara dari jabatannya,
 - f tidak sedang menjalani tugas belajar dengan meninggalkan kedinasan,
 - g tidak sedang dikenai hukuman disiplin tingkat sedang atau berat,
 - h tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan Negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun, dan/atau
 - i tidak sedang dipekerjakan atau diperbantukan pada Badan atau Instansi lain di luar Pemerintah Daerah
- (3) PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri

Bagian Kedua Kriteria TPP

Pasal 5

TPP diberikan berdasarkan

- a beban kerja,
- b prestasi kerja,
- c kondisi kerja, dan/atau
- d pertimbangan obyektif lainnya

Bagian Ketiga TPP Beban Kerja

Pasal 6

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, diberikan berdasarkan penilaian kedisiplinan dengan persentase 40% (empat puluh perseratus), sedangkan untuk guru diberikan sebesar 100 % (seratus Persen)
- (2) Besaran TPP berdasarkan beban kerja per bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

- (3) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada ASN yang dalam melaksanakan tugas memenuhi penilaian kedisiplinan yaitu beban kerja normal minimal 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu, dan 24 jam mengajar per minggu untuk guru
- (4) Penilaian kedisiplinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung sesuai pengisian daftar hadir ASN dengan menggunakan pengisian daftar hadir elektronik atau daftar hadir manual menurut hari dan jam kerja yang ditentukan
- (5) Ketentuan dan tata cara pengisian daftar hadir elektronik atau daftar hadir manual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tentang hari dan jam kerja ASN
- (6) Penilaian kedisiplinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan sesuai dengan hasil laporan rekapitulasi tingkat kehadiran bulanan
- (7) Rekapitulasi tingkat kehadiran dilakukan dengan Sistem Informasi Manajemen e-Presensi dan/atau pelaporan tertulis masing-masing PD
- (8) Pelaporan rekapitulasi tingkat kehadiran ASN masing-masing PD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi tanggung jawab Kepala PD
- (9) Kepala PD menyampaikan laporan hasil rekapitulasi tingkat kehadiran setiap bulan yang terdiri atas
 - a laporan hasil rekapitulasi tingkat kehadiran paling lambat diterima tanggal 5 (lima) bulan berikutnya kepada PD yang membidangi urusan kepegawaian, dan
 - b laporan pendukung ketidakhadiran ASN di lingkup PD dalam bentuk hitungan jam per hari

Pasal 7

- (1) Dalam keadaan tertentu pengisian daftar hadir ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), dapat dilakukan menggunakan daftar hadir manual
- (2) Format daftar hadir manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal terjadi keadaan tertentu, terdiri atas
 - a sistem dan/atau mesin daftar hadir elektronik mengalami kerusakan atau tidak berfungsi,
 - b sistem dan/atau mesin daftar hadir elektronik di non aktifkan sementara,
 - c mesin daftar hadir elektronik belum terpasang,
 - d ASN belum terdaftar dalam sistem daftar hadir elektronik, dan/atau
 - e terjadi keadaan kahar (*force majeure*)

Pasal 8

- (1) ASN mendapat pengurangan TPP berdasarkan beban kerja, apabila
 - a tidak masuk kerja,
 - b terlambat masuk kerja,
 - c pulang kerja sebelum waktu,
 - d akumulasi tidak masuk kerja,
 - e akumulasi keterlambatan masuk kerja,
 - f akumulasi pulang kerja sebelum waktu,
 - g tidak mengisi daftar hadir elektronik atau manual, dan/atau
 - h tidak mengikuti apel pagi, upacara dan/atau krida olahraga
- (2) Besaran pengurangan TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut
 - a tidak masuk kerja, TPP berdasarkan beban kerja dipotong 100% (seratus persen) per hari,
 - b melakukan absensi kedatangan mendahului batas awal ketentuan, TPP berdasarkan beban kerja dipotong 50% (lima puluh perseratus) per hari,

- c terlambat masuk kerja sampai dengan 30 menit, TPP berdasarkan beban kerja dipotong 25% (dua puluh lima perseratus) per hari,
- d terlambat masuk kerja lebih dari 30 menit, TPP berdasarkan beban kerja dipotong 50% (lima puluh perseratus) per hari,
- e tidak melakukan absensi pada saat kedatangan, TPP berdasarkan beban kerja dipotong 50% (lima puluh perseratus) per hari,
- f pulang mendahului jam kerja kurang dari 1 jam, TPP berdasarkan beban kerja dipotong 25% (dua puluh lima perseratus) per hari,
- g pulang mendahului jam kerja lebih dari 1 jam, TPP berdasarkan beban kerja dipotong 50% (lima puluh perseratus) per hari,
- h tidak melakukan absensi pada saat kepulangan, TPP berdasarkan beban kerja dipotong 50% (lima puluh perseratus) per hari,
- i ASN yang tidak masuk kerja selama 5 hari dalam satu bulan, TPP berdasarkan beban kerja dikurangi 100% (seratus persen) per bulan,
- j ASN yang terlambat masuk kerja lebih dari 30 menit selama 10 hari dalam satu bulan, TPP berdasarkan beban kerja dikurangi 100% (seratus persen) per bulan,
- k ASN yang pulang mendahului jam kerja lebih dari 1 jam selama 10 hari dalam satu bulan, TPP berdasarkan beban kerja dikurangi 100% (seratus persen) per bulan, dan/atau
- l Setiap ASN yang tidak mengikuti apel pagi, upacara, dan/atau krida olahraga pada hari kerja dikenakan pengurangan TPP berdasarkan beban kerja sebesar 2% (dua perseratus) per hari

Pasal 9

ASN tidak dikenakan pengurangan TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) apabila

- a mendapat tugas dari pimpinan, baik penugasan dalam Daerah, luar Daerah, luar negeri, atau *Work From Home* (WFH) yang dibuktikan dengan surat perintah, surat tugas dan dokumen lainnya,
- b cuti tahunan,
- c cuti sakit,
- d cuti alasan penting,
- e cuti melahirkan,
- f cuti besar, atau
- g cuti bersama

Bagian Keempat TPP Prestasi Kerja

Pasal 10

- (1) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, diberikan berdasarkan prestasi kinerja dengan persentase 60% (enam puluh perseratus)
- (2) Besaran TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- (3) Pemberian TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada ASN yang memenuhi penilaian kinerja dengan batas minimal tertentu
- (4) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan penilaian pelaksanaan tugas harian
- (5) Penilaian pelaksanaan tugas harian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan indikator
 - a uraian tugas jabatan,

- b tugas tambahan, dan/atau
- c kreatifitas
- (6) Penilaian pelaksanaan tugas harian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didahului dengan menetapkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
- (7) Penilaian pelaksanaan tugas harian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disertai dengan bukti pendukung kegiatan
- (8) Bukti pendukung kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah sebagai berikut
 - a surat tugas,
 - b surat undangan rapat, dan/atau
 - c dokumentasi aktifitas kegiatan
- (9) Bukti pendukung yang dimaksud diunggah pada aplikasi dalam format *portable document format* (pdf) atau *joint photographic experts group* (Jpeg) dengan ukuran file maksimal 1Mb
- (10) Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh atasan langsung setiap bulan

Pasal 11

- (1) Pengusulan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6), dilaksanakan paling lambat minggu ke 2 (dua) Bulan Januari
- (2) Dalam hal terjadi perpindahan atau perubahan jabatan, ASN wajib melakukan pengukuran Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang lama, dan mengusulkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) sesuai dengan jabatan baru paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal perpindahan atau perubahan jabatan

Pasal 12

- (1) Pemberian TPP berdasarkan prestasi kerja dalam satu bulan sebesar 100% (seratus persen) apabila mencapai batas minimal prestasi kerja normal 6 750 (enam ribu tujuh ratus lima puluh) menit per bulan
- (2) Dalam hal prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mencapai batas minimal prestasi kerja normal 6 750 (enam ribu tujuh ratus lima puluh) menit per bulan maka dilakukan pengurangan TPP dengan ketentuan sebagai berikut
 - a 6 250 menit sampai dengan 6 749 menit dikurangi 5% (lima perseratus) dari alokasi TPP prestasi kerja,
 - b 5 750 menit sampai dengan 6 249 menit dikurangi 10% (sepuluh perseratus) dari alokasi TPP prestasi kerja,
 - c 5 000 menit sampai dengan 5 749 menit dikurangi 15% (lima belas perseratus) dari alokasi TPP prestasi kerja,
 - d 3 000 menit sampai dengan 4 999 menit dikurangi 25% (dua puluh lima perseratus) dari alokasi TPP prestasi kerja, dan
 - e Dibawah 3 000 menit dikurangi 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari alokasi TPP prestasi kerja

Pasal 13

- (1) Prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilaporkan oleh ASN melalui aplikasi e-Kinerja secara harian
- (2) Penilaian terhadap kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat diakumulasikan pada bulan berikutnya

Pasal 14

- (1) Pejabat Penilai dapat menyetujui atau menolak laporan hasil pelaksanaan tugas harian ASN yang dinilai
- (2) Penolakan laporan hasil pelaksanaan tugas ASN yang dinilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai alasan penolakan
- (3) Pejabat Penilai bertanggungjawab atas kebenaran laporan hasil pelaksanaan tugas ASN yang dinilai
- (4) Dalam hal Pejabat Penilai berhalangan atau terjadi kekosongan, penilaian dilakukan oleh Plt, Plh, atau pejabat setingkat di atasnya

Pasal 15

- (1) Dalam keadaan tertentu, penilaian kinerja dilaporkan secara manual dengan format laporan pelaksanaan tugas
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain karena
 - a sistem aplikasi e-Kinerja mengalami kerusakan atau tidak berfungsi,
 - b ASN belum terdaftar dalam sistem aplikasi e-Kinerja, atau
 - c terjadi keadaan kahar (*force majeure*)
- (3) Pelaporan manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pejabat yang membidangi kepegawaian paling lama 5 (lima) hari kerja pada bulan berikutnya
- (4) format laporan pelaksanaan tugas manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Bagian Kelima TPP Kondisi Kerja

Pasal 16

- (1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan kepada pejabat atau pegawai tertentu karena kedudukannya
- (2) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Bagian Keenam TPP Pertimbangan Obyektif Lainnya

Pasal 17

- (1) TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas
 - a insentif pajak dan retribusi Daerah,
 - b jasa pelayanan kesehatan,
 - c honorarium penanggung jawab pengelola keuangan,
 - d tunjangan profesi guru,
 - e tambahan penghasilan guru, dan/atau
 - f honorarium pengadaan barang dan jasa
- (2) Besaran, ketentuan, dan tata cara pemberian TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Bagian Ketujuh Pencairan

Pasal 18

Mekanisme pencairan TPP sebagai berikut

- a PD yang membidangi urusan kepegawain melakukan validasi beban kerja, prestasi kerja dan kondisi kerja pada tanggal 5 (lima) setiap bulannya,
- b setelah dilakukan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka tahap selanjutnya disusun rekapitulasi pencairan TPP dan mengirim hasil rekapitulasi kepada masing-masing PD untuk diusulkan pencairan TPP paling lambat tanggal 15 (lima belas) setiap bulannya, dan
- c PD yang membidangi urusan anggaran melakukan pencairan TPP paling lambat tanggal 15 (lima belas) setiap bulannya berdasarkan usulan dari masing-masing PD

Bagian Kedelapan Tata Cara Pembayaran

Pasal 19

- (1) TPP dibayarkan paling lambat tanggal 15 (lima belas) pada bulan berikutnya
- (2) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kinerja bulan Desember dibayarkan pada bulan Desember tahun berkenaan dengan batas akhir tanggal perhitungan yaitu tanggal 25 desember
- (3) TPP bulan terakhir bagi ASN yang memasuki masa pensiun, tetap dibayarkan paling lambat tanggal 15 (lima belas) pada bulan berikutnya
- (4) Dalam hal terjadi mutasi, promosi, dan/atau perubahan kelas jabatan pada bulan berjalan, penghitungan pemberian TPP bulan bersangkutan dilakukan berdasarkan penilaian kinerja kelas jabatan lama
- (5) Dalam hal adanya kurang/lebih bayar penghitungan pemberian TPP bulan bersangkutan dilakukan berdasarkan penilaian kinerja bulan sebelumnya dan dilakukan proses pembayaran bulan berikutnya
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk pembayaran TPP Kondisi Kerja pemungutan PBB

BAB III SANKSI PENUNDAAN TPP

Pasal 20

- (1) PNS yang belum melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) tepat waktu ditunda pembayaran TPPnya sampai dengan pelaporan dilaksanakan
- (2) PD yang belum melaporkan Laporan Gratifikasi, Laporan Barang Milik Daerah (BMD) dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah (LKPD) sampai dengan tanggal 10 bulan berikutnya, ditunda pembayaran TPPnya sampai dengan pelaporan dilaksanakan
- (3) Terdapat kewajiban terhadap Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) yang belum diselesaikan
- (4) ASN yang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat, dihentikan pembayaran TPPnya sampai dengan selesainya masa hukuman disiplin
- (5) Untuk TPP kondisi kerja pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB), dikecualikan ditunda pembayarannya apabila realisasi triwulan tidak tercapai
- (6) Dalam hal terdapat ASN yang belum melakukan pengisian SKP dan pengukuran kinerja, maka pencairan TPP dalam 1 (satu) PD ditunda

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pembayaran TPP Bulan Desember Tahun 2023 dibayarkan pada Bulan Januari Tahun 2024 dengan besaran sesuai ketentuan Peraturan Bupati Nomor 142 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2022 Nomor 142) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 106 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 142 Tahun 2022 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2023 Nomor 106)

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka

- 1 Peraturan Bupati Nomor 142 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2022 Nomor 142), dan
- 2 Peraturan Bupati Pacitan Nomor 106 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 142 Tahun 2022 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2023 Nomor 106),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 28 - 12 - 2023

BUPATI PACITAN

ttd.

INDRATA NUR BAYUAJI

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 28 - 12 - 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN

ttd.

HERU WIWOHO SP

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2023 NOMOR 146

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


ISRANTO, S Sos, M Si

Pembina Tingkat I
NIP 19690303 198903 1 006

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 146 TAHUN 2023
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PACITAN.

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PACITAN

NO	KELAS JABATAN	TPP BERDASARKAN BEBAN KERJA (Rp)	TPP BERDASARKAN PRESTASI KERJA (Rp)	TPP PER BULAN (Rp)
1	15	6 200 000,00	9 300 000,00	15 500 000,00
2	14	3 140 000,00	4 710 000,00	7 850 000,00
3	13	2 340 000,00	3 510 000,00	5 850 000,00
4	12	1 872 000,00	2 808 000,00	4 680 000,00
5	11	1 440 000,00	2 160 000,00	3 600 000,00
6	10	1 260 000,00	1 890 000,00	3 150 000,00
7	9	1 000 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00
8	8	800 000,00	1 200 000,00	2 000 000,00
9	7	700 000,00	1 050 000,00	1 750 000,00
10	6	600 000,00	900 000,00	1 500 000,00
11	5	480 000,00	720 000,00	1 200 000,00
12	4	400 000,00	600 000,00	1 000 000,00
13	3	380 000,00	570 000,00	950 000,00
14	2	320 000,00	480 000,00	800 000,00
15	1	288 000,00	432 000,00	720 000,00

Keterangan : Perincian kelas jabatan agar mempedomani Peraturan tentang Kelas Jabatan

BUPATI PACITAN

ttd.

INDRATA NUR BAYUAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



ISRANTO, S Sos, M Si
Pembina Tingkat I

NIP 19690303 198903 1 006

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 146 TAHUN 2023
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PACITAN.

FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS MANUAL

NO	NAMA AKTIFITAS	TERKAIT SKP/TUGAS TAMBAHAN/KREATIFITAS/ TIDAK TERKAIT	VOLUME	DURASI	AKUMULASI PEKERJAAN	VERIFIKASI ATASAN LANGSUNG
1	2	3	4	5	6=4X5	7

**MENGETAHUI,
ATASAN LANGSUNG**

NAMA
PANGKAT
NIP.....

**PNS YANG
BERSANGKUTAN**

NAMA
PANGKAT
NIP.....

BUPATI PACITAN

ttd.

INDRATA NUR BAYUAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

ISRANTO, S Sos, M Si
Pembina Tingkat I

NIP 19690303 198903 1 006